

15. Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, dengan Tipe A;
16. Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, dengan Tipe A;
17. Kecamatan Gumay Talang, dengan Tipe A;
18. Kecamatan Kikim Barat, dengan Tipe A;
19. Kecamatan Kikim Timur, dengan Tipe A;
20. Kecamatan Kikim Tengah, dengan Tipe A;
21. Kecamatan Kikim Selatan, dengan Tipe A;
22. Kecamatan PSEKSU, dengan Tipe A;
23. Kecamatan Lahat Selatan, dengan Tipe A;
24. Kecamatan Mulak Sebingkai, dengan Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG



Diundangkan di Lahat
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. DESWAN IRSYAD



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT : (1-24/2021)

19. Dinas Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. ✓
 20. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; ✓
 21. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. ✓
 22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura serta sub urusan peternakan; ✓
 23. Dinas Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian sub urusan perkebunan; ✓
 24. Dinas Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian. ✓
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; ✓
 2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah; ✓
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah; ✓
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik; ✓
 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; ✓
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. ✓
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 23 dan angka 24, sehingga berbunyi sebagai berikut : ✓

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Kecamatan Lahat, dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Merapi Barat, dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Merapi Timur, dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Merapi Selatan, dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Pulau Pinang, dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Pagar Gunung, dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Gumay Ulu, dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Tanjung Tebat, dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Kota Agung, dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Mulak Ulu, dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Jarai, dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Pajar Bulan, dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Muara Payang, dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Suka Merindu, dengan Tipe A;

d. Dinas, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; ✓
2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; ✓
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; ✓
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan; ✓
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; ✓
6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; ✓
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; ✓
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; ✓
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; ✓
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; ✓
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; ✓
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; ✓
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; ✓
14. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; ✓
15. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; ✓
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; ✓
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; ✓
18. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; ✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAHAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d angka 22 Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 23 dan huruf e ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 4, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; ✓
- b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; ✓
- c. Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A; ✓



**BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAHAT** ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penataan Dinas Pertanian, Kecamatan Mulak Sebingkai dan Kecamatan Lahat Selatan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1458/VII/2019 tanggal 11 November 2019 hal Penataan Perangkat Daerah Bidang Kesbangpol, maka perlu dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/0748/VII/2020 tanggal 13 Maret 2020 hal Penataan Perangkat Daerah, maka perlu mengubah fungsi penunjang Pertanian dalam 2 (dua) Dinas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);